



## **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2008**

#### **TENTANG KUALIFIKASI GURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan mutu guru sesuai dengan standar nasional pendidikan yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kualifikasi Guru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40)

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
dan  
BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KUALIFIKASI GURU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Guru adalah guru profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
10. Pendidik adalah tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi.
12. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Kualifikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk Pendidik dari guru dalam ruang lingkup Pendidikan formal.
- (2) Ruang lingkup Pendidikan formal yang dimaksud pada ayat (1) adalah mulai dari jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan dasar dan sampai jenjang Pendidikan menengah.

**BAB III**  
**KUALIFIKASI MINIMAL**  
**Pasal 3**

- (1) Dalam usaha meningkatkan kualifikasi Pendidik dari guru, Pemerintah Daerah menentukan batas minimal yang harus diperoleh oleh guru dalam ruang lingkup Pendidikan formal.
- (2) Batas minimal kualifikasi yang telah harus diperoleh oleh guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kualifikasi akademik dalam tingkat Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah meliputi :

- (1) Guru pada jenjang Pendidikan usia dini harus telah memiliki :
  - a. kualifikasi akademik minimal diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1);dan
  - b. latar belakang Pendidikan tinggi dibidang Pendidikan usia dini, Kependidikan lain atau psikologi.
- (2) Guru pada jenjang Pendidikan SD/MI harus telah memiliki :
  - a. kualifikasi akademik minimal diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1);dan
  - b. latar belakang Pendidikan tinggi dibidang Pendidikan SD/MI, Kependidikan lain atau psikologi.
- (3) Guru pada jenjang Pendidikan SMP/MTs harus telah memiliki :
  - a. kualifikasi akademik minimal diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1);dan
  - b. latar belakang Pendidikan tinggi dan program Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- (4) Guru pada jenjang Pendidikan SMA/MA harus telah memiliki :
  - a. kualifikasi akademik minimal diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1);dan
  - b. latar belakang Pendidikan tinggi dan program Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- (5) Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB harus telah memiliki :
  - a. kualifikasi akademik minimal diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1);dan
  - b. latar belakang Pendidikan tinggi dan program Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- (6) Guru pada SMK/MAK harus telah memiliki :
  - a. kualifikasi akademik minimal diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1)
  - b. latar belakang Pendidikan tinggi dan program Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

#### **BAB IV**

#### **USAHA PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban memfasilitasi dalam usaha peningkatan kualifikasi Guru yang belum sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha peningkatan kualifikasi Guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dan izin belajar.

### **Pasal 6**

- (1) Pemberian tugas belajar bagi Guru dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- (2) Pemberian tugas belajar kepada Guru dilakukan dengan cara bertahap dengan tata cara yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Anggaran yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan tugas belajar ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan sumbangan pihak lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1) Selain melalui tugas belajar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, usaha Peningkatan Kualifikasi Guru dapat dilakukan Guru dengan dana mandiri melalui izin belajar.
- (2) Izin belajar dapat dilakukan oleh Guru setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah dan Dinas.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Target peningkatan kualifikasi Guru dilakukan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung setelah Peraturan daerah diundangkan.
- (2) Setelah dalam jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) ternyata masih ditemukan adanya Guru yang tidak sesuai kualifikasi yang ditentukan, maka dilakukan Pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Disahkan di Batulicin  
pada tanggal 7 Juli 2008

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 14 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**H. ZULFADLI GAZALI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2008 NOMOR 62**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**KUALIFIKASI GURU**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini disusun dengan melandasi pada keinginan untuk meningkatkan Mutu dan Kualitas pendidik di Kabupaten Tanah Bumbu. Masih banyaknya lagi Guru dengan pendidikan di bawah kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sebenarnya bila ingin menjalankan secara sepenuhnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sangatlah sulit sebab disitu dalam tataran ideal diatur pula tentang kompetensi bagi para guru. Dengan adanya perda ini menjadi sebuah tahapan riil yang ingin dicapai bagi sebuah upaya peningkatan kualitas guru.

Dalam Raperda ini dimuat berbagai macam program Pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas guru salah satunya dengan cara peningkatan kualifikasi akademik terhadap seluruh guru yang masih dibawah standar yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan 5 tahun kedepan kualifikasi untuk guru di Kabupaten Tanah Bumbu dapat tercapai dan tidak ada lagi guru dengan pendidikan di bawah Sarjana. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan dunia pendidikan di kabupaten kita ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

Kelompok Bermain dan Pendidikan Taman Kanak-Kanak masuk pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), namun khusus untuk Pendidikan Taman Kanak-Kanak dikategorikan sebagai Pendidikan Formal.

Pasal 3 s/d 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Perguruan Tinggi yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah memenuhi akreditasi sesuai dengan hasil penilaian dari lembaga yang diberikan kewenangan untuk menilai.

Ayat (3)

Yang dimaksud sumbangan pihak lain adalah sumbangan yang diberikan oleh negara donor, lembaga donor asing dan/atau perusahaan yang

diberikan tanpa syarat yang mengikat, semata-mata hanya demi peningkatan kualitas pendidikan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pembinaan” adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam rangka langkah-langkah penegakan aturan sesuai perundangan yang berlaku.

Pasal 9 s/d 10

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 21**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR                   TAHUN 2008**



**TENTANG  
KUALIFIKASI GURU**

